

07/60079



PIDATO REKTOR

**WISUDA PERIODE IV GELOMBANG II TAHUN 2007
UNIVERSITAS TERBUKA**

**Peran dan Kontribusi Universitas Terbuka
dalam rangka Implementasi Kebijakan
Sertifikasi Guru**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS TERBUKA
6 DESEMBER 2007**



**Pidato Rektor
Wisuda Periode IV Gelombang II Tahun 2007
Universitas Terbuka
6 Desember 2007**

**Saudara anggota Senat Universitas Terbuka, dan
Saudara-saudara tamu undangan yang saya hormati,
serta Saudara-saudara wisudawan yang berbahagia.**

**Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Salam sejahtera untuk semuanya**

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberi kita kesehatan dan kekuatan sehingga hari ini kita dapat berkumpul di Kantor Pusat Universitas Terbuka (UT) Pondok Cabe.

Perkenankan saya mengucapkan selamat dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para wisudawan atas keberhasilannya dalam menyelesaikan studi di UT. Kehadiran Saudara pada kesempatan wisuda hari ini merupakan bukti atas segala bentuk perjuangan yang telah dilalui selama menempuh studi di UT.

Sebagai guru, dengan tanggung jawab dan rutinitas mengajar yang sangat dinamis, maka perjalanan Saudara selama studi membutuhkan energi yang besar serta

kegigihan yang sangat tinggi untuk mencapai keberhasilan belajar di UT. Penghargaan yang setinggi-tingginya juga saya sampaikan kepada semua pihak yang telah mendukung keberhasilan Saudara, termasuk para suami dan istri, atasan masing-masing, orangtua, dan keluarga Saudara yang telah banyak membantu demi terwujudnya suatu cita-cita luhur.

Izinkanlah pada kesempatan wisuda ini saya mengupas permasalahan yang masih sangat hangat namun menyisakan beragam pertanyaan karena menyangkut harga sebuah perjuangan yang mulia dari seorang guru dan penghargaan setimpal yang harus ditebus dengan sebuah proses panjang dan berbelit namun dengan segala keterbatasan sarana dan prasarana yang tersedia, yaitu melalui uji sertifikasi.

Anggota Senat Universitas Terbuka dan tamu undangan yang saya hormati, serta para wisudawan dan hadirin yang berbahagia.

Pengembangan paradigma baru dalam penilaian mutu profesionalitas guru di Indonesia telah dimulai. Perkembangan tersebut telah dinyatakan dalam Undang-undang RI No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN), Undang-undang RI No. 14/2005 tentang Guru dan Dosen (UUGD), Peraturan Pemerintah RI No. 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), dan Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2007, yang dengan jelas menyatakan bahwa guru adalah pendidik profesional. Pernyataan ini berarti bahwa sebagai pendidik yang profesional, guru mempunyai fungsi, peran, dan kedudukan yang strategis dalam rangka pembangunan nasional di bidang pendidikan. Oleh karena itu, jabatan guru perlu

ditingkatkan sebagai sebuah profesi yang bermartabat. Diharapkan bahwa sebagai tenaga profesional, guru mampu mengimplementasikan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

Secara jelas, Kepmendiknas No.045/U/2002 telah menyebutkan kompetensi sebagai seperangkat tindakan cerdas dan penuh tanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan pekerjaan tertentu. Jadi kompetensi guru dapat dimaknai sebagai kebulatan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang berwujud tindakan cerdas dan penuh tanggung jawab dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran. Pernyataan tersebut dikuatkan oleh UU No. 14/2005 dan PP No. 19/2005 dengan menyatakan bahwa kompetensi guru meliputi empat kompetensi, yaitu kepribadian, pedagogik, profesional, dan sosial. **Kompetensi kepribadian** merupakan kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia. **Kompetensi pedagogik** meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Kompetensi pokok berikutnya menyangkut **kompetensi profesional**, yaitu penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam, yang mencakup penguasaan materi kurikulum mata

pelajaran di sekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materinya, serta penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuannya. Akhirnya, **kompetensi sosial** merupakan kemampuan guru untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orangtua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar.

Sebagaimana tersurat dalam PP.18/2007, Pasal 2 (2), penilaian kompetensi terhadap kualitas dan relevansi pembelajaran guru dilakukan dalam bentuk penilaian portofolio. Penilaian portofolio dalam peraturan tersebut merupakan pengakuan atas pengalaman profesional guru dalam bentuk penilaian terhadap kumpulan dokumen yang mendeskripsikan 10 aspek kualifikasi profesional guru seperti tersurat dalam Pasal 2 (3). Legalisasi terhadap kompetensi ini ditandai dengan sertifikat pendidik. Dua kegiatan formal lainnya, yaitu keikutsertaan guru dalam pendidikan dan pelatihan profesi serta kegiatan pengembangan profesional lainnya dapat dilakukan sebagai alternatif penyempurnaan kompetensi guru terhadap portofolio. Selanjutnya Kepmendiknas No.057/O/2007 tentang penetapan perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi bagi guru dalam jabatan telah mengatur pelaksanaan kegiatan pemenuhan portofolio melalui penilaian sertifikasi yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi.

Dalam implementasinya, peraturan perundangan ini mendapat reaksi yang cukup keras dari sejumlah kalangan masyarakat, di samping banyak juga dari mereka yang percaya bahwa peraturan perundangan ini merupakan alternatif terbaik dalam rangka penilaian mutu

profesionalitas guru. Pandangan kontradiktif seperti ini memang wajar terjadi dalam setiap uji kebijakan. Hal ini karena adanya berbagai kepentingan yang beragam.

Oleh karena itu, izinkanlah saya dalam kesempatan ini untuk memberikan apresiasi terhadap beberapa masalah yang muncul berkaitan dengan langkah-langkah pemerintah dalam usaha implementasi kebijakan sertifikasi guru. Permasalahan yang muncul terutama berkaitan dengan tuntutan retensi kemampuan guru dalam mengumpulkan dokumen-dokumen portofolio dan keterbatasan proses penilaiannya.

Hadirin yang berbahagia

Proses serta upaya untuk melengkapi bukti-bukti fisik karya ilmiah sehingga mendapat hak profesionalnya, yaitu diusulkannya menjadi peserta uji sertifikasi, bukanlah proses yang sederhana bagi guru bahkan bagi mereka yang telah memenuhi pendidikan strata S1/D4. Pada tahap awal implementasi kebijakan sertifikasi guru, proses uji sertifikasi bisa menjadi peristiwa besar baik bagi para guru maupun bagi pelaksana uji sertifikasi yang ditandai dengan perubahan drastis dalam pelaksanaan rutinitas kerjanya. Hal tersebut berkaitan dengan waktu yang relatif sporadik yang harus dialokasikan oleh guru di luar kegiatan rutin dan wajib, yaitu mengajar. Sebagai contoh, dalam waktu singkat ada 931 guru di Bandung untuk tahun 2007 yang harus mempersiapkan portofolionya untuk ikut dalam uji sertifikasi. Hal ini juga berarti bahwa dalam waktu relatif singkat tersebut harus ada 931 kali kegiatan penilaian portofolio oleh tim asesor. Proses penilaian yang tepat waktu memerlukan sumber daya dengan jumlah yang cukup.

Kesulitan lain berkaitan dengan keterampilan dan ketersediaan dana yang dimiliki guru untuk memenuhi tuntutan kualifikasi kompetensinya. Dalam hal ini, peningkatan profesionalisme guru menuntut konsekuensi yang cukup besar. Untuk sebuah perubahan yang progresif, keadaan ini adalah wajar selama tuntutan tersebut mendapat penghargaan yang pantas.

Hambatan besar lainnya dihadapi oleh para guru swasta. Sistem manajemen yang seringkali berstandarkan 'keikhlasan' berkontribusi kepada langkanya bukti-bukti autentik yang dapat menjelaskan *track record* para guru dalam kurun waktu pengabdian yang diperlukannya untuk melengkapi portofolio (Mulyana R., 2007). Ditegaskannya bahwa keadaan ini bisa memicu "proyek pengadaan" dokumen baru, seperti Surat Keputusan (SK), Surat Tugas, Rencana Perbaikan Pembelajaran (RPP), sertifikat, penghargaan, dan sejenisnya, dengan mutu ataupun keabsahannya yang dapat diragukan. Sikap arif daripada para asesor sangat kritikal dalam menentukan apakah dokumen tersebut memang merupakan sebuah bukti kebenaran yang tertunda atau merupakan hasil kegiatan manipulasi yang terstruktur (Suparsa, 2007).

Hadirin yang berbahagia

Pendapat tersebut memang sangat sensitif, namun juga beralasan. Hal ini berarti bahwa sikap dan langkah objektif para asesor dalam menilai bukti-bukti fisik dokumen portofolio guru dihadapkan pada reliabilitas hasil penilaian, yaitu kurang mampu mengungkapkan informasi tentang keadaan yang benar-benar representatif untuk kegiatan riil para guru di sekolah. Keterbatasan ini memungkinkan

terjadinya deviasi kesimpulan. Misalnya, nilai yang lebih tinggi untuk sebuah dokumen RPP guru diberikan kepada dokumen yang lebih rapi dan lengkap. Sementara itu, bagi para guru yang kurang mampu menampilkan dokumen dengan rapi walaupun mampu melaksanakan pembelajaran kelasnya dengan baik serta berperilaku dengan baik di sekolahnya bisa mendapatkan penilaian kurang memuaskan. Secara konsep bisa saja dipaksakan bahwa kedua keterampilan tersebut seharusnya dimiliki oleh setiap guru. Akan tetapi, seperti ditegaskan oleh Suparsa (2007) bahwa sosok guru dengan kemampuan yang lengkap seperti ini jumlahnya relatif masih sangat sedikit.

Selain itu, tuntutan jumlah skor batas kelulusan perolehan sertifikat pendidik yang sangat tinggi (850) menyisakan masalah internal bagi guru, di samping secara kuantitas jumlah tersebut merupakan sebuah bukti bahwa tuntutan profesional guru sangat serius. Batas angka minimal ini bagi guru yang telah mempersiapkan dirinya dengan baik sejak diangkat menjadi guru tidaklah menjadi masalah. Tetapi bagi kebanyakan guru yang tidak mengembangkan dirinya akan menjadi masalah yang cukup berat. Banyak kalangan seperti dilansir oleh Sriyanto (2007) meragukan pemenuhan angka-angka yang harus dicapai guru, karena banyak aspek yang sulit dipenuhi guru. Sebagai contoh, aspek kualifikasi akademik, skor maksimal 525 dari aspek ini diperoleh guru bila ia telah menempuh pendidikan S1 (150) + S2 (175) + S3 (200). Seorang guru dengan kualifikasi akademik S1 sebagai syarat minimal untuk mengikuti uji sertifikasi barulah mencapai 28.57 % dari aspek ini. Berarti masih ada 28.43 % (149.25) yang harus disubsidi dari aspek lain. Hanya guru yang berkualifikasi akademik S2 dan S3 yang memenuhi angka minimal 57 %.

Sementara itu, sebagian besar guru mempunyai kualifikasi akademik S1 dan D3, malahan ada yang masih D2, D1 atau lulusan SPG.

Anggota Senat Universitas Terbuka dan para tamu undangan yang saya hormati, serta para wisudawan yang berbahagia.

Bila diamati dengan seksama paparan masalah singkat tentang implementasi kebijakan sertifikasi guru tersebut. Saya menyimak bahwa yang dianggap masalah oleh masyarakat, bahkan telah menyebabkan munculnya pesimistik dikalangan para guru, belum tentu merupakan akar masalah yang sesungguhnya. Ada dua aspek yang bisa dianggap menjadi sumber masalah utama berkaitan dengan paparan tersebut, yaitu kapasitas serta keterbatasan jumlah asesor dan media termasuk sarana dan prasarana peningkatan profesionalitas guru.

Sebagai perguruan tinggi yang menggunakan teknologi pembelajaran jarak jauh dan dilengkapi dengan sarana dan prasarana pembelajaran online, UT mampu menjangkau wilayah dimana para guru mendapat kesulitan dengan dua hal tersebut. Keberadaan UPBJJ-UT di 37 wilayah tanah air dapat menjangkau sebagian besar guru yang ada di Indonesia. Sentra-sentra pelayanan ini dilengkapi dengan sarana dan prasarana pembelajaran yang mampu mengakomodasikan kepentingan peningkatan profesionalitas guru. Di samping itu, fasilitas-fasilitas online yang sedang intensif dikembangkan di UT, seperti <http://portalgurupintar.web.ac.id> dan <http://e-humaniora.web.ac.id> akan dapat diakses melalui sentra-sentra tersebut. Kedua portal ini menyediakan suplemen-suplemen materi

yang berkaitan dengan keguruan dan pembelajaran di sekolah dasar. Materi-materi suplemen seputar teori pendidikan dan pembelajaran disertai contoh-contoh implementasinya dalam kegiatan mengajar-belajar di kelas dapat dipelajari oleh mahasiswa UT dan guru pada umumnya. Melalui jalur inilah percepatan peningkatan mutu profesionalitas guru bisa diperjuangkan. Pemerintah seyogyanya memfasilitasi percepatan dimaksud.

Hadirin yang berbahagia

Jaringan manajemen dan kemitraan UT dengan narasumber luar dan ahli dari pelbagai perguruan tinggi dan instansi formal maupun non-formal mendukung UT untuk lebih mampu berkontribusi dalam mengelola peningkatan kualitas guru dalam jabatan. Jaminan ini tidaklah berlebihan sehubungan dengan sejumlah prestasi akademik dan manajemen UT ditingkat nasional dan internasional seperti dibuktikan dengan perolehan 13 (tiga belas) sertifikat mutu internasional ISO 9001:2000 pada tahun 2006 dan 2007, ditambah dengan penghargaan terbaik untuk penggunaan jaringan bisnis internet dalam pelaksanaan pendidikan, serta kepercayaan dunia untuk memilih UT Indonesia sebagai *leader* bagi seluruh PTJJ di Asia. Penghargaan tersebut menunjukkan bahwa UT memberikan peluang yang cukup besar kepada siapa saja yang berkepentingan dengan mutu dalam pendidikan, tidak terkecuali para guru. Dengan demikian, kontribusi UT yang nyata akan meringankan masalah kekurangan asesor serta keterbatasan media, sarana dan prasarana pembelajaran yang selalu dipandang sebagai kendala oleh guru dalam membatunya meningkatkan kualitas dalam pemenuhan portofolio. Seiring dengan

peningkatan kualitas portofolio, maka kontribusi UT adalah signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan para guru.

Namun demikian, legitimasi kualitas serta kapasitas UT yang cukup besar dan tersebar di seluruh pelosok tanah air tersebut rupanya belum menjadi semangat pemerintah dalam meluncurkan Kepmendiknas No.057/O/2007 tentang penetapan perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi bagi guru dalam jabatan. Pertimbangan politis lebih memungkinkan untuk dilaksanakan di lapangan. Terlepas dari pra-kondisi politis tersebut, UT harus tetap berkiprah dalam rangka implementasi dan pengembangan uji sertifikasi guru. Dari berbagai sisi kebijakan yang berkaitan dengan sertifikasi, UT percaya akan mampu memberikan kontribusi yang nyata dengan jaminan kualitas yang jelas dan telah teruji seiring dengan waktu.

Anggota Senat Universitas Terbuka dan para tamu undangan yang saya hormati, serta para wisudawan yang berbahagia.

Untuk melengkapi sambutan ini, perkenankan saya pada kesempatan yang berbahagia ini, menyampaikan informasi tentang capaian UT pada tiga tahun terakhir yang berkaitan dengan kredibilitas serta jaminan kualitas UT secara keseluruhan seperti telah disinggung sebelumnya.

Sertifikat Kualitas dan Akreditasi Internasional, 2005. Usaha serta komitmen UT terhadap penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Jarak Jauh (PTJJ) yang berkualitas tinggi senantiasa terus ditingkatkan untuk mencapai standar internasional. Usaha tersebut telah membuahkan hasil yang memuaskan, yaitu dengan diperolehnya Sertifikat Kualitas dan Akreditasi Internasional dari *International Council for*

Open and Distance Education-Standards Agency (ISA) pada tanggal 12 Agustus 2005. Penyerahan anugrah ini dilakukan pada acara pembukaan Konferensi Tahunan *Asian Association of Open Universities (AAOU)* yang ke-19 pada tanggal 15 September 2005 di Jakarta. Acara penganugrahan tersebut disaksikan oleh Wakil Presiden RI, Yusuf Kalla, Menteri Pendidikan, Bambang Soedibyo, para Duta Besar negara-negara sahabat, dan para pejabat tinggi terkait lainnya. Prestasi tersebut merupakan modal penting bagi UT untuk senantiasa mempertahankan sekaligus meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan tinggi dimasa mendatang.

Sertifikat pertama ISO 9001:2000 untuk Layanan Bahan Ajar, 2006. Kegiatan intensif dalam rangka peningkatan mutu pendidikan telah dilakukan UT sejak tahun 2005 dengan lebih memfokuskan diri kepada peningkatan manajemen mutu layanan bahan ajar, ujian dan manajemen UPBJJ-UT. Sebagai acuan standar mutu, UT berupaya berbenah diri untuk meraih penghargaan internasional **ISO 9001:2000**. Penghargaan pertama telah dianugrahan oleh Badan Sertifikat Internasional PT SAI Global, pada tanggal 14 Maret 2006. Walaupun prestasi ini lebih bersifat uji coba (*test-case*), namun capaian ini mengindikasikan keseriusan serta kesiapan UT dalam rangka mencapai penghargaan standar mutu internasional dimaksud.

Dua belas Sertifikat ISO 9001:2000 untuk Layanan Bahan Ajar, Ujian dan Layanan Belajar Jarak Jauh UPBJJ-UT, 2007. Usaha-usaha UT yang dirintis sejak tahun 2005 tersebut telah membuahkan capaian yang sesungguhnya pada tahun 2007. Kedua-belas capaian sertifikat ISO 9001:2000 tersebut diberikan oleh Badan Sertifikasi

Internasional PT SGS Indonesia terdiri 1 (satu) buah sertifikat bidang Pengembangan bahan ajar dan bahan ujian UT, 6 (enam) buah sertifikat untuk manajemen UPBJJ-UT, yaitu UPBJJ-UT Bogor, Yogyakarta, Palembang, Surabaya, Purwokerto dan Bandung. Lima sertifikat lainnya diperoleh UPBJJ-UT Malang, Semarang, Jakarta, Pontianak, dan Padang, telah menambah deretan penghargaan internasional tahun 2007. Perolehan kelima sertifikat ISO 9001:2000 untuk kelima UPBJJ-UT tersebut telah diterima pada tanggal 10 November 2007.

Terakhir pada bulan November yang baru lalu, UT telah berhasil menjadi *the first winner* penyelenggara e-learning tingkat nasional, sedangkan pemenang kedua dan ketiga adalah UI dan UGM. Penghargaan ini memberikan legitimasi khusus tentang kiprah UT sebagai perguruan tinggi jarak jauh di Indonesia. Penghargaan tersebut menempatkan UT sebagai perguruan tinggi terbaik yang menyelenggarakan pendidikan melalui teknologi komunikasi dan informatika komputer di Indonesia. Kebahagiaan kita lebih lengkap lagi karena pada tanggal 29 November 2007 Rektor UT terpilih sebagai Presiden AAOU untuk periode 3 (tiga) tahun yang akan datang, yakni tahun 2008-2010. Pengakuan dan penghargaan atas prestasi internasional ini telah menempatkan UT untuk memimpin organisasi PT Jarak Jauh di seluruh Asia.


Pada tahun 2008, 14 UPBJJ-UT sedang mempersiapkan diri untuk mencapai prestasi yang sama, yaitu UPBJJ-UT Medan, Pangkal Pinang, Jambi, Bengkulu, Bandar Lampung, Serang, Surakarta, Jember, Denpasar, Makassar, Kendari, Manado, Gorontalo, dan Palu. Ditambah empat kegiatan persiapan lainnya sedang dilaksanakan oleh

UT Pusat untuk meraih prestasi yang sama di bidang sistem informasi pembelajaran, sistem informasi akademik, sistem informasi kerjasama dan humas, dan kesehatan lingkungan kerja. Di samping itu pada tahun yang sama, UT sedang mempersiapkan diri untuk mencapai opini **Wajar Tanpa Pengecualian** di bidang pengelolaan keuangan.

Oleh karena itu, marilah saudara-saudara semuanya, kita bersama-sama serta bahu membahu untuk tetap memelihara bahkan terus meningkatkan capaian-capaian tersebut pada masa yang akan datang. Sekian, terima kasih, dan sekali lagi selamat kepada para wisudawan/i beserta para keluarga dan handai taulan atas keberhasilan semuanya. Semoga Allah Subhanahuta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, menjadikan keberhasilan ini sebagai amal yang berpahala tinggi di hadapan-Nya.

**Wabillahitaufik walhidayah,
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Jakarta, 6 Desember 2007
Rektor



REKTOR **Prof. Dr. Atwi Suparman, M.Sc.**
NIP. 130 327 898